

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR SURAT PERJANJIAN:

NOMOR:/UN2.LOG/LOG.01.03/2026

TANGGAL 2026

NAMA PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN SEWA PERLENGKAPAN

WISUDA SEMESTER GASAL 2025/2026

PENYEDIA:

PT

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya
Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026
Nomor:/UN2.LOG/LOG.01.03/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “**Kontrak**”) dibuat dan ditandatangani di Depok pada hari tanggal antara:

1. **Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS** selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Universitas Indonesia Nomor: 1/SK/WR/UI/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Pengangkatan PPK Belanja Barang dan Jasa Universitas Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 04 Tahun 2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Universitas Indonesia, selanjutnya disebut “**PPK**”; dan
2. selaku yang bertindak untuk dan atas nama **PT** yang berkedudukan di, alamat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor tanggal di hadapan Notaris/PPAT, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor tanggal yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, S.H., berdasarkan surat pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-....., selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

PPK dan Penyedia secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (“**SPPBJ**”) nomor S-...../UN2.LOG/LOG.01.03/2026 tanggal 2026, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026, selanjutnya disebut “Pekerjaan”.
- (c) Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak pada tanggal 2026 sebagaimana tercantum dalam BA-...../UN2.LOG/LOG.01.03/2026.
- (d) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (e) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (f) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan ini adalah Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026 sesuai dengan daftar barang/perlengkapan sewa yang tercantum pada Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknis yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pekerjaan ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh Pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. Pembayaran berdasarkan hasil pengiriman barang sesuai realisasi volume pekerjaan; dan
- (3) Nilai akhir kontrak dapat ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.;
- (4) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.....,00 (..... rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. Syarat-Syarat Umum Kontrak ("SSUK");
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ("SSKK");
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK");
 - e. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak ;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - h. Dokumen Penawaran; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pemilihan.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Para Pihak dinyatakan dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7

Harga Satuan Timpang

- (1) Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”).
- (2) Harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan DKH. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam HPS.

Dengan demikian, Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
PT
Penyedia

Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS.,
CSCM., CITS
NUP 142525003

.....
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran .
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
- 1.5 **Direktorat Pengawasan dan Audit Internal** yang selanjutnya disebut **DPA** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 1.6 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
- 1.9 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi

yang berbeda, di mana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.12 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.14 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.16 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.17 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

- 2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimile sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. **Perpajakan** Penyedia dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

- 8. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 9. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 10.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 10.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 11. Penyerahan Lokasi Kerja**
- PPK menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia.
- 11.1 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 11.2 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 12.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 12.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh PPK ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 13. Program Mutu**
- 13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 13.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.

14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	14.1	PPK bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	14.2	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
15. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	15.1	Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	15.2	Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
	15.3	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
16. Akses ke Lokasi Kerja		Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17. Mobilisasi peralatan dan personel	17.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
	17.2	Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel.
	17.3	Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
18. Pemeriksaan Bersama	18.1	Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
	18.2	Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

- 19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 19.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 19.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 20. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. ketentuan lain dalam SSKK.
- 21. Perpanjangan Waktu**
- 21.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 21.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 21.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 21.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

21.5 PPK menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

21.6 Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

22. Pemberian Kesempatan

22.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

22.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

22.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

23. Serah Terima Pekerjaan

23.1 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

23.3 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.

23.4 PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

23.5 PPK menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

23.6 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

23.7 Dalam hal PPK menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera

memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | | |
|------------------------------|-------------|---|
| 24. Perubahan Kontrak | 24.1 | Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak. |
| | 24.2 | Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ataud. mengubah jadwal pelaksanaan. |
| | 24.3 | Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur di atas, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya. |
| | 24.4 | Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. |
| | 24.5 | Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. |
| | 24.6 | Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak. |
| | 24.7 | Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. peristiwa kompensasi; dan/ataub. Keadaan Kahar. |
| | 24.8 | Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. |

- 24.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 24.10 PPK dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 24.11 PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 24.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 25. Keadaan Kahar**
- 25.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 25.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 25.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 25.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 25.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

- b. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 25.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 25.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 25.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 25.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 25.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 26. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 25. |
| 27. Pemutusan Kontrak | <p>27.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.</p> <p>27.2 PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.</p> |

27.3 Penyedia dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.

27.4 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

28. Pemutusan Kontrak oleh PPK

28.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

28.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
- b. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

28.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya Pemutusan Kontrak dikurangi denda yang

harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.

29. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 29.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila:
- a. PPK memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. PPK tidak memproses pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 29.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.

30. Berakhirnya Kontrak

- 30.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 30.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

F. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

31. Hak dan Kewajiban PPK

- 31.1 PPK mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan pelaksanaan; dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.

- 31.2 PPK mempunyai kewajiban:
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - membayar penyesuaian harga;
 - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

32. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 32.1 Penyedia mempunyai hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 32.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

33. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

34. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

- 35. Penanggungan dan Risiko**
- 35.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 35.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 36. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 37. Keselamatan**
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 38. Sanksi Finansial**
- 38.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 38.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 38.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.

Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

- 38.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

39. Jaminan

- 39.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum penandatanganan Kontrak.
- 39.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 39.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 39.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

40. Laporan Hasil Pekerjaan

- 40.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 40.2 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh PPK.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

41. Nilai Kontrak

- 41.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 41.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perincian nilai kontrak sesuai dengan perincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

42. Pembayaran

- 42.1 Uang muka
besaran uang muka ditentukan dalam SSKK;

42.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran denda (apabila ada) dan pajak; dan
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

42.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap menit

keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 43. Penangguhan Pembayaran | <p>43.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>43.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>43.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>43.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |
|-----------------------------------|---|

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 44. Pengawasan dan Pemeriksaan | PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 45. Cacat Mutu | PPK atau unsur pengawas memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia setiap Cacat Mutu yang ditemukan. |

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|------------------------|--|
| 46. Itikad Baik | <p>46.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>46.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>46.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>46.4 Para Pihak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p> |
|------------------------|--|

**47. Penyelesaian
Perselisihan**

- 47.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 47.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 47.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 47.4 Para Pihak bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan Denda di setor ke: a. Bank : BNI b. Cabang : UI Depok c. No. Rek Virtual : 8-950-9323-010-05410 d. Atas nama : Denda Penyedia
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Universitas Indonesia Nama : Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS Alamat : Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok Telepon : (021) 7867222 ext. 100070 Website : www.ui.ac.id e-mail : muhamad.ide@ui.ac.id subdit2.dpbjui@gmail.com kasubdit2.dpl@ui.ac.id adm.kontrakdpbj@gmail.com pengendaliankontrak.dpl@ui.ac.id Penyedia : PT Nama : Alamat : Telepon : e-mail :
6. Wakil Sah Para Pihak		Untuk PPK : Direktur Alumni (Tim Teknis selaku pengawas pekerjaan) Untuk Penyedia : HP
10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	10.2	Kontrak berlaku sejak tanggal tanggal Kontrak hingga 20 Februari 2026.

17. Mobilisasi peralatan dan personel	17.1 a. Penyedia melakukan pemasangan, penempatan, penginstalasian semua barang/perlengkapan termasuk untuk pemasangan pendingin ruangan (Air Conditioner), tenda, genset dan lainnya, serta termasuk penginstalasian kabel; b. Penyedia menjamin pemasangan, penempatan, dan instalasi barang/perlengkapan untuk keperluan acara Gladi Bersih diselesaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2026; c. Penyedia tidak lagi melakukan pemasangan, penempatan, dan instalasi unit di tanggal 13-14 Februari 2026; d. Penyedia akan mendapatkan data jumlah kursi per Fakultas dari Direktorat Alumni paling lambat tanggal 11 Februari 2026, untuk penempatan dan penyusunan kursi saat Wisuda; e. Penyedia melakukan pembongkaran paling cepat tanggal 14 Februari 2026 sore jam 18:00 WIB atau setelah acara selesai dan selesai maksimal pada tanggal 16 Februari 2026; f. Penyedia menjamin semua barang/perlengkapan yang disewa dalam keadaan baik, bagus dan berfungsi dengan baik; g. Penyedia menempatkan dan menyusun kursi wisudawan sesuai plang Fakultas dan menyusun ulang saat pergantian sesi saat Gladi Bersih dan saat Wisuda, setelah berkoordinasi dengan pengawas Pekerjaan dari Direktorat Alumni dan PPK; h. Penyedia agar berkoordinasi dengan pengawas Pekerjaan dari Direktorat Alumni dan PPK di lapangan untuk proses pemasangan, penempatan, dan lain-lain; i. Penyedia menyiapkan personil minimal 7 (tujuh) orang berseragam untuk ditempatkan di berbagai titik lokasi pada saat kegiatan Gladi Bersih dan Wisuda.
20. Peristiwa Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi tambahan waktu pelaksanaan apabila: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
21. Perpanjangan Waktu	21.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
22 . Pemberian Kesempatan	24.3 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk

		berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
23. Serah Terima Pekerjaan	23.2	Serah terima dilakukan di: Gedung Balairung, Kampus UI Depok.
29. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	29.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan: tidak ada.
	29.1.b	Batas waktu untuk proses pembayaran paling lama 40 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
32. Hak dan Kewajiban Penyedia	32.3	Penyedia mempunyai Kewajiban: a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; f. menyelesaikan administrasi tagihan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
36. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK	36.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PPK antara lain: Mengubah spesifikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
42. Pembayaran	42.1.a	Pekerjaan Pekerjaan ini tidak dapat diberikan uang muka.
	42.2.a	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: sekaligus, dengan melampirkan dokumen: a. Laporan Pekerjaan termasuk surat jalan pengiriman barang;

- b. Surat Permohonan Pembayaran;
- c. Faktur Pajak;
- d. Invoice;
- e. Kuitansi bermeterai;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP);
- g. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- h. Berita Acara Pembayaran (BAP).

2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui:

- a. Bank : XXX
- b. Cabang : XXX
- c. Nomor Rekening : XXX
- d. Atas Nama : XXX

3. Batas waktu pembayaran adalah maksimal 40 (empat puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar oleh Pejabat yang berwenang. Keterlambatan pemenuhan kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Penyedia dan dapat memengaruhi jadwal pembayaran.

42.3.a Ganti rugi

Penyedia dikenakan sanksi ganti rugi akibat:

- a. Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan.
- b. Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan:
 - Kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai perhitungan hasil audit.
 - Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit: sebesar nilai perhitungan hasil audit.

42.3.b Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) **per Jam** dari harga bagian Kontrak (sebelum PPN) dikenakan apabila Penyedia belum selesai melakukan pemasangan, penempatan, dan instalasi. Perhitungan keterlambatan terhitung:

- a. sejak tanggal 13 Februari 2026 jam 06:00 untuk kebutuhan Gladi Bersih;
- b. sejak tanggal 14 Februari 2026 jam 06:00 untuk kebutuhan Wisuda;

Terhadap keterlambatan penyerahan administrasi tagihan akan dikenakan dan diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan kepada Penyedia.

- 47. Penyelesaian Perselisihan** 47.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Para Pihak, penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kebutuhan Gladi Bersih Wisuda 13 Februari 2026							
1	Tenda Plafon uk. (10 x 40 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
2	Kursi Futura Wisudawan	2600	unit	1	hari	Rp	Rp
3	Lampu LED 12 watt di tenda foto	12	unit	1	hari	Rp	Rp
4	AC standing Floor di Balairung (@ 5 PK)	54	unit	1	hari	Rp	Rp
5	AC di Balairung Posko Kesehatan (@1.5 PK)	1	unit	1	hari	Rp	Rp
6	Partisi konsumsi pintu masuk uk (3 x 3 m) (Tutup atas kain)	1	unit	1	hari	Rp	Rp
7	Partisi P3K 2/sekat uk (3 x 6 m) (Tutup atas)	1	unit	1	hari	Rp	Rp
8	Flooring/Pallet + Karpet tempat konsumsi uk (3 x 3 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
9	Flooring/Pallet + Karpet untuk tempat P3K uk (4 x 6 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
10	Level Panggung orkestra uk (6 x 10 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
11	Sound Sistem + Sound Engineer 1 org	1	paket	1	hari	Rp	Rp
12	Mic condesor + Standing + kabel + Operator 3 org	25	paket	1	hari	Rp	Rp
Kebutuhan Wisuda 14 Februari 2026							
1	Tenda Plafon uk. (18 x 72 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
2	Tenda Plafon uk. (6 x 18 m)	2	buah	1	hari	Rp	Rp
3	Tenda Plafon uk. (28 x 32 m)	2	buah	1	hari	Rp	Rp
4	Tenda Plafon uk. (5 x 17 m)	2	buah	1	hari	Rp	Rp
5	Tenda Plafon uk. (16 x 12 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
6	Tenda Plafon uk. (16 x 18 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
7	Tenda Plafon uk. (13 x 19 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp

No	Uraian	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
8	Tenda Plafon uk. (10 x 40 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
9	Tenda Plafon uk. (15 x 6 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
10	Tenda Sarnafle uk. (3 x 3 m)	7	buah	1	hari	Rp	Rp
11	Tenda non plafon uk. (12 x 30 m)	2	buah	1	hari	Rp	Rp
12	Tenda non plafon uk. (4 x 24 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
13	Tenda non plafon uk. (4 x 8 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
14	Kursi Futura Wisudawan	2.600	unit	1	hari	Rp	Rp
15	Kursi Futura + cover (Panggung dan VIP)	200	unit	1	hari	Rp	Rp
16	Kursi Futura (orang tua dll)	5.500	unit	1	hari	Rp	Rp
17	Kursi futura di tenda foto	100	unit	1	hari	Rp	Rp
18	Sofa (VIP area B)	35	unit	1	hari	Rp	Rp
19	AC standing Floor di Balairung Wisuda (@ 5 PK)	54	unit	1	hari	Rp	Rp
20	AC di Balairung Posko Kesehatan (@1.5 PK)	2	unit	1	hari	Rp	Rp
21	AC Rektorat (@ Rp. 5 PK)	7	unit	1	hari	Rp	Rp
22	Water Fan	36	unit	1	hari	Rp	Rp
23	Lampu LED 12 watt di tenda utama	80	unit	1	hari	Rp	Rp
24	Lampu LED 12 watt di tenda foto	12	unit	1	hari	Rp	Rp
25	Kipas angin	5	unit	1		Rp	Rp
26	TV LED merk samsung/LG/sharp 50 Inc	30	unit	1	hari	Rp	Rp
27	Toilet Portable	15	unit	1	hari	Rp	Rp
28	Toilet Difable	2	unit	1	hari	Rp	Rp
29	Partisi komsumsi 4 lokasi pintu masuk uk (3 x 3 m) (Tutup atas kain)	4	unit	1	hari	Rp	Rp
30	Partisi P3K 2 pintu/sekat uk (3 x 6 m) (Tutup atas)	2	unit	1	hari	Rp	Rp

No	Uraian	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
31	Flooring/Pallet + Karpet tempat konsumsi dll uk (3 x 3 m)	6	paket	1	hari	Rp	Rp
32	Flooring/Pallet + Karpet tempat konsumsi uk (3 x 6 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
33	Flooring/Pallet + Karpet untuk tempat P3K uk (4 x 6 m)	2	paket	1	hari	Rp	Rp
34	Flooring/pallet + karpet MC uk (+ 1 x 2 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
35	Flooring/pallet + karpet area berkumpul (15 x 6 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
36	Level Panggung orkestra uk (6 x 10 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
37	Meja Persegi + Cover putih/kuning uk (120 x 60 cm)	20	unit	1	hari	Rp	Rp
38	Meja Persegi + Cover putih/kuning uk (120 x 60 cm) (Tenda Foto)	10	unit	1	hari	Rp	Rp
39	Plastik Transparan penutup tenda + 500 m2	1	paket	1	hari	Rp	Rp
40	Karpet gangway uk (+ 2 x 80 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
41	Karpet gangway uk (+ 2 x 40 m)	1	buah	1	hari	Rp	Rp
42	Mini Garden Wisuda (area depan panggung utama dan depan panggung MC) + 30 m	1	paket	1	hari	Rp	Rp
43	Rangkaian bunga (area selasar jalan GB)	24	paket	1	hari	Rp	Rp
44	Kain penutup pagar uk (+ 1 x 320 m) + Tali/tambang	1	paket	1	hari	Rp	Rp
45	Kain + Tali/tambang penutup pagar tali menwa uk. (+ 1 x 56) m	1	paket	1	hari	Rp	Rp
46	Kain penutup tenda foto uk (1 x 130 m) + Tali/tambang	1	paket	1	hari	Rp	Rp
47	Kain + Rangka background MC uk (+ 2 x 2 m)	1	paket	1	hari	Rp	Rp
48	Handy Talky (HT) untuk panitia wisuda	100	unit	1	hari	Rp	Rp

No	Uraian	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
49	Speaker Aktif	2	paket	1	hari	Rp	Rp
50	Sound Sistem + Sound Engineer 1 org + operator 2 org	1	paket	1	hari	Rp	Rp
51	Mic condesor + Standing + kabel + Operator 3 org	25	paket	1	hari	Rp	Rp
52	Backdrop Denah Balairung dan Petunjuk arah + Rangka	10	unit	1	hari	Rp	Rp
53	Genset 100 KVA	1	unit	1	hari	Rp	Rp
* Spesifikasi Teknis Terlampir							
Sub Total							Rp
PPN 12% x DPP Nilai Lain							Rp
Total							Rp



..... 2026

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :/UN2.LOG/LOG.01.03/2026

Paket Pekerjaan :

Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424
selanjutnya disebut sebagai **PPK**;

berdasarkan Kontrak nomor/UN2.LOG/LOG.01.03/2026 tanggal 2026
dengan ini memerintahkan:

PT

Alamat

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026;
2. Syarat-syarat pekerjaan:
 - a. Penyedia melakukan pemasangan, penempatan, penginstalasian semua barang/perlengkapan termasuk untuk pemasangan pendingin ruangan (Air Conditioner), tenda, genset dan lainnya, serta termasuk penginstalasian kabel;
 - b. Penyedia menjamin pemasangan, penempatan, dan instalasi barang/perlengkapan untuk keperluan acara Gladi Bersih diselesaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2026;
 - c. Penyedia tidak lagi melakukan pemasangan, penempatan, dan instalasi unit di tanggal 13-14 Februari 2026;
 - d. Penyedia akan mendapatkan data jumlah kursi per Fakultas dari Direktorat Alumni paling lambat tanggal 11 Februari 2026, untuk penempatan dan penyusunan kursi saat Wisuda;
 - e. Penyedia melakukan pembongkaran paling cepat tanggal 14 Februari 2026 sore jam 18:00 WIB atau setelah acara selesai dan selesai maksimal pada tanggal 16 Februari 2026;
 - f. Penyedia menjamin semua barang/perlengkapan yang disewa dalam keadaan baik, bagus dan berfungsi dengan baik;
 - g. Penyedia menempatkan dan menyusun kursi wisudawan sesuai plang Fakultas dan menyusun ulang saat pergantian sesi saat Gladi Bersih dan saat Wisuda, setelah berkoordinasi dengan pengawas Pekerjaan dari Direktorat Alumni dan PPK;



- h. Penyedia agar berkoordinasi dengan pengawas Pekerjaan dari Direktorat Alumni dan PPK di lapangan untuk proses pemasangan, penempatan, dan lain-lain;
 - i. Penyedia menyiapkan personil minimal 7 (tujuh) orang berseragam untuk ditempatkan di berbagai titik lokasi pada saat kegiatan Gladi Bersih dan Wisuda.
3. Masa Pelaksanaan:
 - a. Pelaksanaan kegiatan gladi bersih wisuda tanggal 13 Februari 2026; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan wisuda tanggal 14 Februari 2026.
 - c. Penyelesaian administrasi tagihan paling lambat tanggal 27 Februari 2026.
4. Hasil Pekerjaan: terlaksananya pengadaan Pengadaan Sewa Perlengkapan Wisuda Semester Gasal 2025/2026 dengan hasil sesuai yang diharapkan pada spesifikasi teknis terlampir.
5. Sanksi:
 - a. Denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) **per Jam** dari harga bagian Kontrak (sebelum PPN) dikenakan apabila Penyedia belum selesai melakukan pemasangan, penempatan, dan instalasi. Perhitungan keterlambatan terhitung:
 - sejak tanggal 13 Februari 2026 jam 06:00 untuk kebutuhan Gladi Bersih;
 - sejak tanggal 14 Februari 2026 jam 06:00 untuk kebutuhan Wisuda;.
 - b. Terhadap keterlambatan penyerahan administrasi tagihan akan dikenakan dan diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan kepada Penyedia.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT

Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS.,
CSCM., CITS
NUP 142525003

.....
Direktur